



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2013

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Penamaan. Akronim. Singkatan. Instansi
Pemerintah. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM
INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah selama ini belum digunakan secara tepat, benar, dan konsisten;
 - b. bahwa pada saat ini diperlukan adanya pedoman tentang penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah yang baku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,